

PELESTARIAN SITUS-SITUS ARKEOLOGI DI KALIMANTAN SELATAN: MASALAH DAN SOLUSI PEMECAHANNYA

THE PRESERVATION OF ARCHAEOLOGICAL SITES IN SOUTH KALIMANTAN: PROBLEMS AND ITS SOLUTION

Wasita

Balai Arkeologi Kalimantan Selatan, Jalan Gotong Royong II, RT 03/06, Banjarbaru 70711, Kalimantan Selatan;
email: wasita6@yahoo.com

Diterima 5 Januari 2015

Direvisi 17 Februari 2016

Disetujui 30 Maret 2016

Abstrak. Realitas di lapangan terdapat beberapa kepentingan yang berbeda terhadap situs arkeologi. Akibat kepentingan di luar arkeologi menyebabkan beberapa situs mengalami kerusakan. Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah mengetahui sebab-sebab munculnya berbagai kepentingan terhadap situs yang mengakibatkan kerusakan dan cara mengatasinya. Metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah deskriptif analitis. Deskripsi dilakukan terhadap berbagai hal yang terjadi pada situs. Deskripsi itu akan membantu memahami penyebab munculnya berbagai kepentingan terhadap situs dan kerusakan yang ditimbulkan, sehingga dapat diperoleh solusinya. Hasilnya diketahui bahwa adanya perbedaan kepentingan karena cara pandang terhadap situs yang berbeda. Solusinya diraih dengan menggunakan cara pelestarian yang melibatkan masyarakat dengan pendekatan ekonomi dan budaya. Cara ini diharapkan akan menjadi sistem pelestarian yang dapat berjalan dengan sendirinya, karena pelestarian dilakukan dengan memperhatikan sistem kehidupan masyarakat yang sedang berlangsung. Kajian yang dilakukan membuktikan bahwa pelestarian yang sistemik dapat terwujud jika tinggalan arkeologi itu memiliki relevansi dengan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi maupun identitas.

Kata kunci: pelestarian, situs arkeologi, kepentingan, hubungan, Kalimantan Selatan

Abstract. *There are some different interest in the field of archaeological sites. That beyond interest of archeological caused damaged sites. This study aims to determine the causes of interest emergence that resulted damaged sites and the ways to overcome. The method used is analytical descriptive. Description is conducted on a variety of things happened at sites. It will help to understand the causes of interest emergence at sites and the damages so that solution can be obtained. The results revealed that the difference in interest is because of the perspective of sites is different. The solution is achieved by using a preservation method that involves the community by economic and cultural approaches. This method is expected to be the preservation systems that can run by itself, for the preservation are carried out on the ongoing life of community. It can be proved that the systemic preservation can be realized when the archaeological remains can be connected to the community, both in terms of economy and identity.*

Keywords: preservation, interest, correlation, South Kalimantan

PENDAHULUAN

Kompilasi laporan penelitian dari Balai Arkeologi Kalimantan Selatan tahun 1993-2013 menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan memiliki lokasi temuan arkeologi sebanyak 42 situs dan kawasan (Fajari 2015: 73-92). Dalam kepurbakalaan, istilah situs arkeologi belum tentu merupakan situs cagar budaya, karena ada situs

yang belum mendapatkan atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Menurut Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 tahun 2010, pasal 1 ayat (21), situs cagar budaya mempunyai peran penting untuk pembelajaran, kajian ilmu pengetahuan, dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Mengacu pada undang-undang tersebut maka situs menempati posisi yang penting bagi dunia

keilmuan, terutama arkeologi, dan juga menempati salah satu peran yang cukup krusial bagi upaya peningkatan kemakmuran rakyat.

Fakta budaya memperlihatkan bahwa situs arkeologi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Bahkan, jika melihat realitas di lapangan, kegiatan pelestarian situs arkeologi yang di dalamnya juga meliputi penelitian dan pemanfaatan, belum berlangsung dengan maksimal. Salah satunya disebabkan oleh adanya benturan-benturan kepentingan, contohnya situs diterjang oleh pembangunan jalan baru.

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam realitas kehidupan, sering kali baik cagar budaya maupun situs yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya, dikalahkan oleh kepentingan lain. Memperhatikan banyaknya permasalahan yang demikian ini, maka tema tarik-menarik antara pelestarian situs arkeologi dan kepentingan lain, memiliki relevansi yang kuat dengan situasi saat ini. Oleh karena alasan itu, penelitian ini penting dilakukan. Dengan harapan akan diketahui akar permasalahannya, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat.

Berdasarkan paparan di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan adalah, mengapa terjadi tarik-menarik kepentingan antarpihak di beberapa situs arkeologi dan bagaimana mengatasinya? Penelitian dengan fokus untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut, dimaksudkan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya masalah pelestarian situs arkeologi dan cara mengatasinya.

Saya kira tema itu penting untuk dibahas, karena akan diperoleh pemecahan masalah sesuai dengan realitas di lapangan dan menjanjikan solusi yang tepat. Sejauh ini tema-tema yang mirip dengan tarik-menarik antara kepentingan pelestarian situs dengan urusan yang lain adalah berkaitan dengan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), serta kekurangpahaman masyarakat akan nilai penting cagar budaya (Muttaqin 2014: 3). Kekurangpahaman tersebut terlihat dari perilaku sebagian warga Kotagede, Yogyakarta yang

menjual rumah joglo yang merupakan salah satu jenis warisan budaya (Prasetyo 2014: 6). Selain itu, kerusakan cagar budaya berupa bangunan juga bisa terjadi karena kesalahan pemugaran (Hamdoun dkk. 2015: 158 dan 167). Faktor lain yang dapat merusak situs adalah kegiatan penambangan batu seperti yang terjadi di Maros, Sulawesi Selatan (Suhartono 2012: 19) dan pembongkaran bangunan kuna karena lokasinya akan didirikan bangunan baru (Prasetyowati 2008: 4), dan lain-lain.

Selain karena pembongkaran, kerusakan bangunan kuno juga disebabkan oleh perilaku manusia yang melakukan goresan, coretan, dan pemugaran tanpa izin sehingga terjadi perubahan bentuk (Harjiyatni dan Raharja 2012: 348-349). Hal yang kurang lebih mirip, juga terjadi pada Lawang Sewu (Semarang), bangunan kuna dari masa kolonial Belanda, yang sekarang ini dikuasai oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Menurut Haryadi (2011: 59, dan 61-62), bangunan tersebut pernah dimanfaatkan oleh PT KAI untuk kegiatan perkantoran. Akan tetapi, ketika gedung perkantorannya dipindahkan, Lawang Sewu ditinggalkan. Setelah itu, Lawang Sewu hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu saja yang bersifat insidental. Setelah puluhan tahun dalam kondisi yang demikian, praktis bangunan tersebut kurang terawat. Pembersihan hanya dilakukan menjelang akan digunakan untuk acara tertentu. Akibatnya, bangunan lebih sering dalam keadaan kotor dan bahkan terdapat tumbuh-tumbuhan merambat di dinding bagian luarnya. Jadi, setelah Lawang Sewu tidak dimanfaatkan, ancaman kerusakan semakin nyata.

Sementara itu, dalam tulisannya mengenai cagar budaya dalam realitas kehidupan, Wasita (2011: 11) menyebutkan bahwa banyak tinggalan arkeologi yang terancam rusak karena tempat keberadaan situs akan dipergunakan untuk mendirikan bangunan baru dan bahkan tidak berkaitan sama sekali dengan situs arkeologi. Tampaknya, realitas yang demikian ini banyak terjadi, tidak terkecuali di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini akan dibahas permasalahan itu agar dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan upaya pelestarian

situs arkeologi yang sesuai dengan permasalahannya, utamanya di Kalimantan Selatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan penalaran induktif. Pengumpulan datanya berasal dari lapangan dan juga studi pustaka. Pengumpulan data dari lapangan dilakukan melalui pengamatan/observasi dan wawancara kepada para informan di sekitar situs yang pernah didatangi, sedangkan data pustaka diperoleh dari laporan penelitian, jurnal dan buku yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data melalui pengamatan lapangan dilakukan di situs-situs yang didatangi langsung. Hal yang ingin ditemukan dari pengamatan tersebut berupa data-data perlakuan situs oleh masyarakat, dinas-dinas setempat dan pihak arkeologi (Balai Arkeologi dan BPCB). Sementara itu, wawancara dimaksudkan untuk menggali informasi dan pemikiran konstruktif (Djaelani 2013: 87) yang berkaitan dengan perlakuan terhadap situs yang tidak teramati pada saat berlangsungnya penelitian. Dengan mengetahui perlakuan terhadap situs yang sudah pernah dilakukan, menurut Endraswara (2006: 151) pengetahuan itu dapat digunakan untuk mengungkap pemikiran terdalam atau proyeksi pemikiran informan.

Dalam konteks penelitian ini, informan yang diwawancarai adalah orang-orang yang dianggap mengerti mengenai perlakuan atau kegiatan yang pernah berlangsung di situs yang diteliti. Wawancara kepada *stakeholders* yang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan pelestarian. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui berbagai kepentingan *stakeholders* (pemangku kepentingan) berkaitan dengan situs. Sebagai upaya agar selalu terfokus pada permasalahan, dalam praktiknya wawancara dipandu dengan pedoman pertanyaan (Adler dan Clark 2011: 269) yang meliputi aspek-aspek terkait dengan permasalahan. Terhadap *stakeholders* ini biasanya kita telah memiliki pengetahuan tentang kepentingannya terhadap situs yang bertentangan dengan pelestarian situs. Oleh karena itu,

pertanyaan tersebut misalnya mengenai motivasi apa yang mendorong dalam mewujudkan kepentingan tersebut.

Guna mendukung pengumpulan data dari lapangan, juga dilakukan studi pustaka baik pada pra maupun pascakegiatan lapangan. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui hasil penelitian dan juga perlakuan apa saja yang terjadi pada situs berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan. Selain itu, data pustaka juga dimaksudkan untuk memperluas cakrawala yang kemudian diharapkan dapat memperkuat analisis. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif yang dilakukan dengan memberikan gambaran secara lengkap dan utuh terkait dengan perlakuan terhadap situs dan latar belakang dilakukannya hal tersebut. Berkaitan dengan ini maka sebenarnya sejak di lapangan telah dilakukan pengelolaan data seperti halnya yang disarankan oleh A. Michael Habermans dan Matthew B. Miles (2009: 592) yang meliputi perangkuman, pengkodean, perumusan tema, pengelompokan, dan penyajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat

Situs arkeologi yang pernah ditemukan di Kalimantan Selatan cukup heterogen, meliputi situs prasejarah, klasik, Islam, kolonial, dan tradisi. Sementara itu, jika dilihat dari lokasi dan jenis lahannya, situs-situs arkeologi di wilayah Kalimantan Selatan berada di daerah pegunungan hingga dataran rendah, di kota, desa, hingga di tengah hutan, bahkan ada juga yang di dasar sungai. Sebagai sebuah situs, tentunya hal tersebut memiliki nilai penting bagi arkeologi, misalnya nilai penting bagi sejarah dan kebudayaan manusia yang dapat dimanfaatkan untuk media belajar masa lalu. Namun di sisi lain, masyarakat juga memiliki kepentingan yang kadang berbeda dengan para arkeolog. Jika kepentingan itu tidak bersifat merusak tentu tidak masalah. Faktanya, kepentingan pihak-pihak di luar arkeologi justru sebagian bersifat merusak situs. Berikut ditampilkan tabel situs dan

kondisinya akibat aktivitas masyarakat atau pemerintah untuk kepentingan di luar keurbakalaan (lihat tabel 1).

Nilai Penting Situs Menurut Arkeologi

Menurut Howard (2009: 211) perbedaan nilai penting berdampak sangat besar terhadap munculnya persoalan-persoalan utama warisan budaya. Howard menempatkan nilai penting warisan budaya sebagai rangkaian lensa yang dapat mempengaruhi atau mengubah persepsi

masyarakat terhadap warisan budaya. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pandangan para peneliti arkeologi yang mengatakan, bahwa warisan budaya yang seringkali dikatakan sebagai media yang berfungsi menjaga proses pertumbuhan kebudayaan bangsa, ternyata nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipersepsikan secara berbeda-beda. Bahkan suatu warisan budaya memungkinkan tidak diterima dengan senang hati oleh pewarisnya. Dengan perkataan lain warisan budaya dapat dipersepsikan oleh masyarakat sesuai dengan

Tabel 1. Nilai penting situs dan kondisinya

No	Situs	Nilai penting	Penilaian dan kegiatan yang dilakukan masyarakat	Kondisi sekarang
1	Gua-gua prasejarah di Desa Randu	Bukti manusia prasejarah di Kalimantan Selatan	Penambangan guano dan batu kapur	Rangka manusia prasejarah telah hilang.
2	Gua-gua prasejarah di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan	Bukti tinggalan manusia prasejarah	Penambangan batu kapur	Gua-gua prasejarah menjadi rusak karena kegiatan penambangan batu kapur.
3	Patih Muhur, Kab. Baritokuala	Pelabuhan Muara Bahan, bukti Kerajaan Negaradaha	Pencabutan tonggak-tonggak kayu	Ratusan tonggak kayu sudah tidak <i>insitu</i> lagi
4	Kawasan Cindai Alus, Martapura	Tiang rumah sebagai bukti jejak manusia masa lalu di tepi sungai di kawasan rawa	Anggapan sebagian masyarakat bahwa setelah selesai penelitian, pencarian dan pencabutan kayu bisa dilakukan lagi	Beberapa artefak dipindahkan dari situs
5	Rumah adat di Pamangkih, Barabai	Bukti arsitektur vernakuler masyarakat Banjar	Rumah yang dimanfaatkan harus dalam kondisi yang nyaman untuk ditinggali. Kerusakan yang ada diperbaiki sesuai dengan keinginan pemiliknya	Banyak rumah berubah bentuk aslinya, akibat pembongkaran dan perbaikan
6	Situs Benteng Tabanio	Bukti bahwa Belanda mempertahankan wilayah jajahannya yang berpotensi menjanjikan	Lokasi strategis, di antara desa-desa. Dibangun jalan baru yang melintasi situs	Situs terbelah oleh jalan desa
7	Situs Kolonial di Kotabaru	Bukti penjajah mengeruk kekayaan melalui kegiatan tambang	Diratakan demi untuk jalan kabupaten	Tidak ada lagi sisa bangunan yang masih berdiri
8	Rumah-rumah adat di sekitar Kota Martapura	Bukti arsitektur vernakuler masyarakat Banjar	Pemiliknya tidak tahu jika rumahnya masuk dalam kategori sebagai cagar budaya sehingga perawatannya tidak sesuai dengan aturan keurbakalaan	Beberapa rumah rusak. Sebagian diperbaiki, tanpa melalui proses kajian
9	situs prasejarah di Jambu Hilir	Perwakilan situs proto sejarah di Kalsel	Ada pembuatan saluran irigasi baru yang melewati situs	Sebagian areal situs diterjang saluran irigasi buatan

sumber: hasil penelitian Balai Arkeologi Kalimantan Selatan

kecenderungan orientasinya. Perbedaan persepsi dalam memaknai warisan budaya tersebut, menurut Bambang Sulistyanto (2014: 23), merupakan faktor penyebab utama terjadinya beragam konflik kepentingan.

Dari aspek keilmuan, di Indonesia pedoman baku tentang pengkategorian nilai penting sumber daya budaya belum ada. Walaupun demikian, diketahui minimal terdapat empat nilai penting yang sering diacu oleh kalangan arkeologi, yaitu:

- a. Nilai penting sejarah, apabila sumber daya budaya tersebut dapat menjadi bukti yang berbobot dari peristiwa yang terjadi pada masa prasejarah dan sejarah, berkaitan erat dengan tokoh-tokoh sejarah, atau menjadi bukti perkembangan penting dalam bidang tertentu;
- b. Nilai penting ilmu pengetahuan, apabila sumber daya budaya itu mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan tertentu;
- c. Nilai penting kebudayaan, apabila sumber daya budaya tersebut dapat mewakili hasil pencapaian budaya tertentu, mendorong proses penciptaan budaya, atau menjadi jati diri (*cultural identity*) bangsa atau komunitas tertentu. Nilai etnik dapat memberikan pemahaman latar belakang kehidupan sosial, sistem kepercayaan, dan mitologi yang merupakan bagian dari jati diri suatu bangsa atau komunitas tertentu (Tanudirjo 2004: 6-8);
- d. Nilai penting ekonomis, seperti kepariwisataan, jika sumber daya tersebut mampu menjadi daya tarik wisatawan untuk berdatangan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memahami nilai penting sumber daya budaya, maka perlu diadakan pembobotan. Hal ini bertujuan untuk membandingkan nilai penting suatu sumber daya budaya yang satu dibanding sumber daya budaya yang lain.

Paparan di atas, secara implementatif dapat diterjemahkan, bahwa situs arkeologi memiliki nilai penting bagi masyarakat dan juga Negara. Nilai penting itu terletak pada peran arkeologi yang dapat menghadirkan nilai-nilai luhur kehidupan masa lalu untuk dapat dikontemplasi

dan diteladani guna meraih kehidupan yang lebih baik. Contohnya, kehidupan yang berat ini ternyata dapat dijalani dengan lebih mudah manakala kita melakukan gotong-royong untuk mewujudkannya. Hal demikian ini telah dilakukan nenek moyang sejak zaman dulu yang dibuktikan oleh tinggalan-tinggalan arkeologi dari periode megalitik di Indonesia (Sukendar 2008: 55-60). Cara menjalani kehidupan sosial yang demikian ini masih relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sekarang.

Dari sini terlihat bahwa arkeologi mampu menghadirkan pelajaran kehidupan sosial secara kognitif. Oleh karena itu, pengkajian nilai-nilai luhur kehidupan masa lalu agar terus dilakukan dengan harapan hasilnya dikenali, dimengerti, dan kemudian diinternalisasi oleh segenap masyarakat, sebagai bentuk pewarisan nilai-nilai budaya (Resmiwati 2005: 137). Tujuan dari semua itu adalah agar masyarakat menyadari pentingnya melanjutkan tradisi yang masih relevan dengan kehidupan sekarang yang dapat mendongkrak kualitas hidup menjadi lebih baik. Belakangan ini, upaya internalisasi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi dan balai-balainya, adalah melalui program rumah peradaban di berbagai daerah. Jika program ini berhasil, tentu akan menjadi kontribusi yang baik dari arkeologi kepada masyarakat Indonesia.

Selain itu, negara juga dapat mengambil manfaat atas kerja arkeologi. Caranya, arkeolog melakukan kajian yang dapat menghadirkan nilai kebangsaan. Hasil kajian itu dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kaitan antara masyarakat dan tinggalan masa lalu. Hubungan itu akan dapat mempererat emosi masyarakat, yang pada akhirnya akan membentuk rasa memiliki. Jika rasa tersebut tertanam dalam setiap warga negara, itu akan menjadi modal sosial yang besar untuk menggerakkan pembangunan dan juga mempercepat dalam meraih tujuan pembangunan itu sendiri.

Itu semua dari sudut pandang nilai-nilai luhur untuk pengembangan kehidupan (spiritual) yang lebih baik. Masih ada lagi manfaat lain yang bisa diperoleh bagi masyarakat dan pemerintah, yaitu nilai ekonomi. Nilai ekonomi berkaitan dengan pemanfaatan tinggalan arkeologi menjadi objek

wisata warisan budaya. Dengan dimanfaatkannya tinggalan arkeologi menjadi objek wisata warisan budaya, maka masyarakat sekitar dapat membuka usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan wisawatan. Dari sisi pemerintah, kegiatan ekonomi tersebut akan menggerakkan atau meningkatkan pendapatan melalui pajak.

Nilai Penting Situs Menurut Pihak NonArkeologi

Bagi pihak-pihak di luar kalangan arkeologi, terutama yang berseberangan, umumnya memberikan nilai terhadap situs didasarkan pada kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Atas dasar ini, kemungkinan yang bisa terjadi adalah pemanfaatan situs arkeologi untuk kepentingan dirinya saja. Misalnya, petani yang melihat adanya guano di gua-gua di wilayah Desa Randu, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, mereka kemudian melakukan penambangan guano tersebut untuk memenuhi kebutuhan pupuk. Oleh karena ketidaktahuannya, pengerukan pupuk meluas dan mendalam, yang menurut Bambang Sugiyanto (2008: 10) itu terjadi pada Gua Tengkorak dan Gua Cupu yang di dalamnya terdapat temuan tulang-tulang manusia prasejarah. Akibat kegiatan tersebut, banyak data arkeologi yang hilang. Padahal menurut Harry Widianto dan Retno Handini (2003: 12, 14, dan 45-48) temuan rangka manusia di Gua Tengkorak merupakan temuan rangka manusia prasejarah pertama di Kalimantan Selatan dan temuan rangka prasejarah berikutnya ditemukan Bambang Sugiyanto dkk (2014: 21-23) di wilayah Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu.

Perusakan situs tidak hanya di kedua wilayah tersebut, Tim Peneliti Balai Arkeologi Kalimantan Selatan (2013: 15) menyebutkan bahwa gua-gua karst di Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Balangan juga mengalami kejadian yang sama, akibat penambangan batu kapur. Sebagian gua yang diterjang oleh kegiatan penambangan batu kapur adalah gua-gua prasejarah yang di dalamnya terdapat temuan-temuan arkeologi. Kegiatan ekonomi ini sudah pasti menguntungkan penambang, tetapi merugikan buat kalangan

arkeologi, karena berakibat hilangnya data hunian gua prasejarah.

Berbeda dengan kasus di situs-situs di atas, di Patih Muhur juga terjadi perbedaan kepentingan antara pemilik tanah dan pihak arkeologi. Pemilik tanah ingin memanfaatkan lahan dan kayu-kayunya. Akan tetapi, hasil penelitian Balai Arkeologi Kalimantan Selatan menyebutkan bahwa tonggak-tonggak kayu di lahan tersebut merupakan temuan arkeologi yang dibuktikan oleh adanya konstruksi *kalang-sunduk*. Polanya berupa jajaran tonggak berbentuk persegi empat panjang yang pada kedalaman sekitar satu meter terdapat konstruksi *kalang-sunduk* dan keberadaannya di lahan rawa di tepi Sungai Barito (Sunarningsih dkk. 2007: 4). Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Wasita (2007: 45 dan 56) disebutkan bahwa tonggak-tonggak kayu tersebut berasal dari 1310 Masehi dan berdasarkan konteks lingkungan dan data Hikayat Banjar, temuan tersebut diduga sebagai pelabuhan Muarabahan dari masa Kerajaan Negaradaha. Dengan demikian, situs Patih Muhur merupakan salah satu bukti otentik keberadaan Kerajaan Negaradaha. Ini merupakan data penting karena sejauh ini justru sisa kratonnya belum pernah ditemukan.

Sementara itu, kawasan Cindai Alus merupakan situs yang baru ditemukan tahun 2015, yang diketahui dari laporan penduduk. Dari sini pula ancaman terhadap situs dimulai. Sebenarnya permasalahan itu muncul karena cara pandang yang berbeda antara pihak arkeologi dan sebagian masyarakat sekitar situs. Sebagian penduduk beranggapan bahwa berakhirnya kegiatan lapangan juga merupakan berakhirnya kegiatan penelitian. Pemikiran ini menjadikan ekspektasi sebagian masyarakat merasa akan bisa melakukan aktivitas lagi di situs yang dulu merupakan areal eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya, dan bahkan mengambil sebagian material temuan yang ada di dalamnya, terutama kayu.

Di sisi lain, berdasarkan hasil penelitian arkeologi diketahui bahwa di situs kawasan Cindai Alus terdapat tiang-tiang rumah, peralatan dapur, dan perahu yang dapat mewakili data pemukiman

masa lalu di lahan rawa di Kalimantan Selatan. Memperhatikan berbagai jenis temuan di Kalimantan Selatan yang pernah ada, temuan di Cindai Alus memiliki kekhasan yang belum pernah ada di tempat lain. Dengan demikian, situs Cindai Alus merupakan penanda penting situs pemukiman lahan rawa dengan menggunakan bahan kayu ulin, karena di tempat lain Wasita (2007: 9 dan 43; 2015: 7) menemukan rumah di lahan rawa dengan tonggaknya menggunakan kayu *halayung*.

Selain itu, Benteng Tabanio juga merupakan salah satu situs di Kalimantan Selatan yang mengalami konflik kepentingan antara pihak arkeologi dengan pihak lain. Ironisnya, perbedaan kepentingan itu terjadi antara pihak arkeologi dengan pemerintah. Ternyata, sekarang ini di atas situs telah dibangun jalan untuk

memperlancar kegiatan transportasi masyarakat (lihat gambar 1). Visualitas tersebut menunjukkan bahwa nilai/kepentingan arkeologi dikalahkan oleh kepentingan lain.

Di sisi lain, arkeologi juga memiliki kepentingan terhadap situs tersebut. Benteng Tabanio merupakan satu-satunya situs benteng Belanda yang masih menyisakan sedikit bangunan yang berupa fondasi. Sonny Ch. Wibisono dkk. (1995: 24-25) menyebutkan benteng tersebut merupakan bukti nyata terkait dengan perjuangan pemerintah dan rakyat Kalimantan Selatan melawan penjajah di awal abad ke-19 M. Dengan demikian, Benteng Tabanio memiliki nilai penting historis dan layak dilestarikan. Terlebih lagi situs benteng ini juga telah menjadi situs cagar budaya.



sumber: dok. Balai Arkeologi Kalimantan Selatan

Gambar 1. Aktivitas ekskavasi di situs Benteng Tabanio, dengan latar belakang *slender* yang sedang meratakan tatanan batu untuk pengerasan jalan desa.

Selain temuan-temuan di atas, rumah adat Banjar dengan arsitektur vernakulernya, merupakan salah satu kekayaan budaya Kalimantan Selatan. Temuan itu antara lain ada di seputaran Martapura Kota dan Barabai. Rumah-rumah adat di seputaran Kota Martapura, umumnya tidak berstatus sebagai cagar budaya, karena belum ada kesepakatan dari para pemiliknya yang lebih dari satu orang (Tim Penelitian 2012: 33). Di Kecamatan Karang Intan ada rumah adat yang menjadi hak dua orang karena warisan dari orang tuanya, tetapi salah satunya sudah meninggal sehingga anak-anaknya menjadi ahli waris yang juga berhak atas pekarangan dan rumah adat Banjar yang berdiri di atasnya. Selanjutnya, dalam laporannya, Wasita (2013: 19) menyebutkan bahwa salah satu anak yang memiliki hak atas tanah tersebut membangun rumah baru di samping rumah adat dan menerjang *anjung*, sehingga harus memotong *anjung* kanan rumah adat bubungan tinggi tersebut.

Oleh karena yang memiliki hak atas tanah dan bangunan rumah adat jumlahnya lebih dari satu orang, maka apapun yang dilakukan terhadap rumah warisan tersebut harus dimusyawarahkan dan disepakati bersama, walaupun sekarang ini yang menempati hanya satu keluarga dari salah satu ahli waris. Berkaitan dengan itu, jika ada kerusakan sulit menemukan kesepakatan tentang siapa yang harus membiayai perbaikan. Dampaknya, rumah-rumah adat yang berstatus demikian tidak ada perawatan yang baik dan akhirnya menjadi rumah tua yang tinggal ditunggu kehancurannya. Perubahan-perubahan bentuk rumah adat Banjar juga terjadi di Pamangkih, Barabai, Kalimantan Selatan. Hartatik (2014: 3-6) menyebutkan bahwa ada beberapa rumah adat yang di bagian dapurnya dipotong/dihilangkan karena sudah mengalami kerusakan. Tindakan itu dilakukan oleh penghuni rumah dengan alasan kondisinya sudah rusak sehingga dianggap akan lebih baik jika diganti dengan bentuk dan bahan baru agar dapat dimanfaatkan dengan nyaman.

Tinggalan arkeologi yang juga mengalami kerusakan adalah situs kolonial di Kecamatan Seblimbing, Kotabaru. Tinggalan arkeologi di kecamatan tersebut antara lain adalah makam Belanda, rumah sakit rumah diesel, terowongan

batubara, dan struktur bangunan lok untuk batubara. Tampaknya bangunan itu merupakan infrastruktur untuk keperluan kelancaran eksplorasi dan pertambangan.

Dengan demikian, Seblimbing memiliki peran yang penting dalam mengungkap sejarah eksploitasi batubara di Kalimantan Selatan dan bahkan Kalimantan pada umumnya. Nilai-nilai inilah yang perlu diungkap dari data arkeologi di Seblimbing. Akan tetapi berkaitan dengan pembangunan jalan kabupaten dan aktivitas sebagian masyarakat yang mencari harta karun, sisa-sisa bangunan itu banyak yang rusak (Fajari 2011: 7-10). Bagi arkeologi tindakan yang demikian ini mengakibatkan hilangnya data yang tidak terhitung.

Situs lain yang cukup penting di Kalimantan Selatan adalah Jambu Hilir, dari periode neolitik hingga awal zaman besi (Nasruddin 1996/1997: 17-19). Pernyataan itu juga diperkuat oleh hasil penelitian Anggraeni dan Sunarningsih (2008: 125) yang berupa alat besi, kowi, dan terak besi yang berasosiasi dengan arang, yang berdasarkan analisis radio karbon berusia 1000 Sebelum Masehi. Dalam kesempatan lain, Sunarningsih (2013a: 21) menyebutkan bahwa alat besi sangat jarang ditemukan di Kalimantan, sehingga temuan besi dan perlengkapan pembuatan alat besi (kowi) di Jambu Hilir merupakan data prasejarah di Kalimantan Selatan yang penting. Akan tetapi realitasnya seperti yang dinyatakan Sunarningsih (2013b: 112-116), bahwa lokasi situs Jambu Hilir sekarang ini terjang oleh sungai buatan untuk saluran irigasi persawahan warga.

Pelestarian Cagar Budaya Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pada pasal 1 ayat (22) disebutkan bahwa pelestarian merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Kalimat tersebut mengisyaratkan bahwa pelestarian hanya dilakukan terhadap kepurbakalaan yang berstatus sebagai cagar budaya. Tampaknya, tinggalan

arkeologi yang belum berstatus sebagai cagar budaya, bukan merupakan objek yang bisa dilindungi dengan undang-undang tersebut.

Undang-undang dapat menjangkau situs purbakala yang belum berstatus sebagai cagar budaya jika situs tersebut terkait dengan permasalahan hukum. Hal itu bisa diperhatikan pada pasal 21, ayat (1) yang menyebutkan bahwa Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum, dilarang dimusnahkan atau dilelang. Selanjutnya, pasal (2) disebutkan bahwa objek yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Jadi, peranan undang-undang hanya melindungi karena adanya permasalahan hukum dengan tujuan agar tidak terjadi kehilangan bukti. Selanjutnya, jika telah selesai maka perlindungan itupun berakhir. Kesimpulannya, perlindungan karena permasalahan hukumnya, bukan karena nilai sejarah dan kepurbakalaannya.

Akan tetapi, dalam bagian kedua mengenai pencarian, disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya. Dalam kegiatan pencarian, masyarakat juga diberi kesempatan untuk melakukan pencarian, asalkan kegiatan tersebut dilakukan dengan izin. Selanjutnya, ketika ada penemuan situs ataupun benda arkeologi, harus segera melaporkannya paling lambat 30 hari setelah penemuan. Jika tidak, yang bersangkutan dianggap melanggar undang-undang dan dapat dipidanakan.

Pernyataan dalam undang-undang yang demikian ini, memberi peluang dalam hal keamanan situs dan benda purbakala. Keamanan itu diperoleh dari pernyataan bahwa setiap penemuan benda/situs harus segera dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Maklumat itu juga dapat dimaknai agar masyarakat turut aktif dalam mencari dan menyelamatkan situs dan benda purbakala. Dengan demikian, posisi masyarakat menjadi sangat penting dan strategis

dalam kaitannya dengan pelestarian situs dan kepurbakalaan pada umumnya.

Berkaitan dengan itu, Junus Satrio Atmodjo (2012: 20-21) mengatakan bahwa peluang pelestarian juga ada pada masyarakat, setelah objek tersebut dibuat dokumentasi dan studi kelayakannya oleh Tim Ahli. Tim Ahli yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah profesional atau praktisi yang berasal dari lingkungan pemerintahan, perorangan, lembaga swasta, LSM, atau unsur masyarakat hukum adat. Saya yakin, Junus Satrio Atmodjo benar, sebab program itu lebih praktis dan realistis untuk kasus di Kalimantan Selatan dan Indonesia. Bandingkan dengan program yang dilaksanakan di Amerika yang berusaha mendidik masyarakat asli di sekitar situs untuk dikader menjadi arkeolog, baik di tingkat sarjana bahkan hingga pascasarjana (Belecourt dkk. 1977: 93). Mencermati proses yang harus dilalui, tampak bahwa membentuk masyarakat lokal menjadi arkeolog selanjutnya untuk diposisikan sebagai unsur tim ahli cagar budaya, tampak sangat tidak praktis.

Undang-undang pemerintah yang mengatur hal tersebut tidak mensyaratkan tim ahli harus arkeolog. Oleh karena itu, peluang itu dapat diberikan kepada masyarakat lokal yang dinilai memiliki pengetahuan yang cukup untuk kemudian diberi kesempatan dengan pelatihan. Jika hasilnya dianggap baik, maka itu sudah cukup untuk menjadi salah satu unsur tim ahli, karena secara keseluruhan, tim tersebut akan terdiri atas beberapa orang dan dari berbagai disiplin ilmu. Peluang inilah yang salah satunya perlu diberikan kepada masyarakat asli di sekitar situs.

Terlebih lagi kalau memperhatikan situs-situs yang penggunaannya berlanjut, maka itu merupakan peluang bagi mereka untuk melakukan perawatan dan pelestarian. Perawatan dan pelestarian yang melibatkan masyarakat setempat pasti akan menemukan rohnya dan sekaligus dapat menjembatani seluruh masyarakat penggunanya. Dampaknya, pemanfaatan itu selalu dalam konteks kebudayaan mereka sendiri. Di Kalimantan Selatan, peluang untuk itu sangat terbuka, sebab penggunaan situs berlanjut cukup banyak,


terutama situs masjid-masjid, makam sebagai tempat ziarah, dan situs tradisi pada masyarakat Dayak serta Banjar. Selanjutnya, *stakeholder* dari masyarakat dapat diberi kesempatan menjadi salah satu unsur tim ahli, untuk cagar budaya yang mereka manfaatkan. Dalam hal ini, posisi *stakeholder* dari masyarakat asli menjadi penting karena dapat berperan sebagai motor penggerak dalam perawatan dan pelestarian bangunan yang masih mereka gunakan bersama-sama.

Pelestarian dengan Pendekatan Ekonomi dan Budaya

Upaya pelestarian bisa juga dilakukan dengan memberdayakan *stakeholders* yang sama - masyarakat sekitar yang merupakan pewaris, pengguna, dan sekaligus pemilik suatu situs arkeologi - tetapi dengan pendekatan yang berbeda, yaitu ekonomi dan budaya. Pendekatan ini lebih mengedepankan kesadaran masyarakat akan nilai penting tinggalan arkeologi dan menyambungkan nilai tersebut dalam hal ekonomi dan juga identitas mereka.

Kesadaran tersebut tidak sekedar ditemukan, tetapi juga harus dibentuk. Maksudnya, jika embrio kesadaran itu telah ada, tinggal dimanfaatkan. Jika sedang tidak aktif, dilakukan pengaktifan. Sementara itu, jika belum ada, perlu dibentuk. Pembentukan inilah yang memerlukan konsep yang betul-betul mengenai sasaran sehingga bisa diterima masyarakat, dan bagi arkeologi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pelestarian dengan melibatkan masyarakat. Alur pikir yang digunakan untuk menggugah kesadaran itu dapat dilihat pada gambar 2.

Alur pikir tersebut menegaskan bahwa pembentukan hubungan tinggalan arkeologi dengan masyarakat dilakukan dalam hal ekonomi (pemanfaatan) dan budaya (identitas). Hubungan ekonomi (sisi kiri gambar 2) diwujudkan dengan melakukan kegiatan pelestarian dengan cara memanfaatkan tinggalan arkeologi untuk meningkatkan pendapatan, misalnya dengan menjadikannya sebagai objek wisata warisan budaya. Berkaitan dengan objek wisata warisan budaya, Hayati (2014: 2-3, dan 10-14) menyebutkan bahwa, itu merupakan jalan keluar



sumber: hasil penelitian penulis

Gambar 2. Alur pikir dalam menggugah kesadaran masyarakat agar turut berperan dalam pelestarian tinggalan arkeologi

yang berdampak ekonomi dan juga pelestarian dengan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat sekitar situs.

Berkaitan dengan pendekatan budaya (gambar 2 sisi kanan) untuk pelestarian situs arkeologi, dapat dilakukan dengan cara menggugah kesadaran dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa antara mereka dengan tinggalan arkeologi yang ada di sekitar tempat hidupnya, terdapat hubungan sejarah yang sangat erat. Sasaran yang dituju agar memahami adanya hubungan dengan kepurbakalaan di lingkungannya, adalah masyarakat luas dan komunitas budaya. Cara menunjukkan hubungan tinggalan arkeologi terhadap masyarakat luas dilakukan dengan memaparkan hasil kajian sejarah kepurbakalaan di lingkungan mereka yang merupakan bukti aktivitas kehidupan nenek moyangnya. Misalnya, hasil karya arsitektur vernakuler rumah adat Banjar, merupakan kaitan sejarah dengan mereka, dibuktikan oleh bentuk arsitektur rumah adat Banjar sebagai hasil pemikiran masyarakat Banjar berkaitan dengan lingkungan yang menghasilkan karya arsitektur yang tidak pernah ada di tempat lain.

Arsitektur vernakuler rumah adat Banjar, misalnya rumah bubungan tinggi, merupakan wujud dari tanggapan masyarakat Banjar dalam memanfaatkan bahan rumah yang berupa kayu yang jumlahnya melimpah. Dengan kemampuannya, bahan tersebut diolah membentuk arsitektur vernakuler yang khas, sebagai upaya mengelola dan mengendalikan iklim tropis yang panas, bercurah hujan tinggi dengan lingkungan rawa serta memiliki kelembaban cukup tinggi. Tiga tanggapan tersebut diwujudkan dengan penggunaan kayu di setiap bagian, dibentuk bubungan tinggi dan merupakan satu-satunya bagian atap yang diplafon sebagai cara untuk mengatur suhu. Atap bubungan tinggi dikonstruksi dalam posisi miring tajam untuk memperlancar laju air, saat hujan turun sehingga tidak meresap dan menetes di dalam rumah (Saud dan Naimatul 2012: 112-115). Sementara itu, rumah adat Banjar yang berkonstruksi panggung, menurut Dahliani (2012: 98) merupakan cara penyesuaian dengan tapak pemukiman masyarakat Banjar di lahan rawa.

Dengan demikian, arsitektur vernakuler rumah adat Banjar dapat dikatakan merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Banjar yang dapat mengatasi situasi dan kondisi wilayah yang kurang nyaman, menjadi tapak yang layak huni. Oleh karena itu, arsitektur ini layak dipertahankan sekaligus menjadi kebanggaan orang Banjar yang telah memiliki kemampuan yang tinggi.

Upaya menyambungkan tinggalan arkeologi tidak hanya yang berasal dari genealogi yang sama dan dekat. Genealogi yang berbeda pun dapat dilakukan, contohnya Benteng Tabanio. Benteng ini dibangun oleh Belanda pada saat menjajah negeri ini. Akan tetapi, dalam menyambungkan tinggalan benteng tersebut dengan masyarakat di sekitarnya, yang harus ditonjolkan bukan bangunan Belanda. Justru sikap dan tindakan masyarakat Banjar dalam menghadapi kedatangan Belanda di tanah Banjar. Dalam kaitan itu, Benteng Tabanio menjadi bukti bahwa masyarakat Banjar tidak rela tanah leluhurnya dikuasai dan kekayaan alamnya diambil untuk kepentingan Belanda. Perlawanan-perlawanan masyarakat yang berkobar di berbagai tempat adalah buktinya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Banjar adalah patriot yang layak diteladani. Sikap masyarakat Banjar sebagai patriot inilah yang perlu disambungkan kepada masyarakat yang sekarang ini ada di sekitar Benteng Tabanio. Jadi, jika ada upaya melestarikan Benteng Tabanio, maka yang dimaksudkan adalah melestarikan nilai-nilai perjuangan masyarakat Banjar dalam mengusir penjajah yang ada di negeri ini dengan bukti Benteng Tabanio.

Menyambungkan tinggalan arkeologi yang secara sejarah memiliki rentang yang agak jauh dan jauh pun masih dapat dilakukan. Contohnya, tinggalan arkeologi yang berupa tonggak-tonggak kayu sisa pelabuhan di Patih Muhur, tonggak rumah dan peralatan dapur di Cindai Alus dan rangka manusia di gua-gua di wilayah Tabalong dan Mantewe. Sisa pelabuhan di Patih Muhur menunjukkan kaitan sejarah dengan Kerajaan Ngaradaha. Tokoh-tokoh dari kerajaan ini merupakan nenek moyang raja-raja Kerajaan Banjar. Jadi tinggalan di Patih Muhur juga

memiliki hubungan genealogi yang kuat dengan masyarakat Banjar.

Sementara itu, yang juga agak berbeda dengan masyarakat Banjar adalah tonggak-tonggak rumah dan adanya dugaan budaya pra Islam di situs Cindai Alus, Martapura. Pendapat sebagian masyarakat di sekitar situs menunjukkan suatu kekhawatiran dengan pelestarian situs ini juga merupakan perwujudan menghidupkan peluang hadirnya animisme. Di sisi lain, maksud para arkeolog merencanakan perlindungan dan pelestarian data kepurbakalaan di situs Cindai Alus sebenarnya bukan dalam rangka menghidupkan kembali animisme. Perlindungan itu dimaksudkan untuk bukti sejarah budaya dengan sebagian keyakinannya. Jika memang keyakinan para pendahulu kita itu berbeda dengan kita sekarang ini, maka yang diharapkan oleh para arkeolog adalah agar kita dapat mempelajari fakta sejarah dan belajar dari kejadian sejarah untuk bekal menentukan langkah ke depan dengan mencontoh yang baik dan menghindari kesalahan yang pernah terjadi.

Demikianlah sejarah yang telah dan pernah kita lewati. Selanjutnya jika kita sekarang ini memiliki keyakinan yang berbeda dengan pendahulu kita, maka bukti material budaya dan keyakinan masa lalu itu dapat dijadikan sebagai monumen perjalanan hidup manusia dan sekaligus pengingat kita dan anak cucu agar tidak mengambil pilihan yang kita anggap salah atau yang sekarang ini kita anggap sebagai sesuatu yang tidak relevan lagi dengan zamannya. Jadi, dari sudut mana kita melihat untuk dapat mengambil pelajaran, itulah pokok permasalahannya. Faktanya, itulah bagian dari sejarah masa lalu manusia. Jika kita menganggap itu bukan bagian sejarah yang ingin kita pakai, dan tidak ingin menjadikannya sebagai milik kita, barangkali itu bukan cara untuk menyangkal hubungan kita dengan masa lalu. Jadi, yang paling diharapkan dari pelajaran sejarah hidup manusia dengan segenap bukti material budayanya adalah agar selanjutnya kita dapat menentukan langkah yang tepat dalam menjalani kehidupan ke depan yang lebih baik.

Fakta budaya yang agak mirip dari sisi tema tinggalan arkeologi Pra Islam, yaitu temuan

prasejarah di Kabupaten Tabalong, Tanah Bumbu, dan Balangan. Perbedaannya terletak pada jenis datanya, di Cindai Alus berkaitan atau dapat dikaitkan dengan religi, sementara itu di tiga kabupaten di atas, data arkeologi yang ditemukan berkaitan dengan kehidupan manusia prasejarah. Temuan arkeologi di Tabalong dan Tanah Bumbu, justru menunjukkan adanya rangka manusia tertua di Kalimantan Selatan yang berasal dari dua ras yang berbeda. Rangka manusia di Gua Tengkorak di Tabalong menurut Harry Widiyanto dan Retno Handini (2003: 60) berasal dari ras Australomelanesid, sedangkan Bambang Sugiyanto dkk (2015: 11 dan 32) menyebutkan bahwa beberapa ciri fisik temuan rangka manusia dari Gua Liang Bangkai dan Liang Ulin 2 di Tanah Bumbu berasal dari ras Mongoloid.

Siapa pun dia, manusia prasejarah ini diyakini pernah hidup di Kalimantan Selatan. Barangkali karena merekalah penduduk asli Kalimantan Selatan diturunkan. Sebagai temuan manusia tertua yang ada, mereka layak disebut sebagai mata rantai penghubung kehidupan manusia hingga yang sekarang ini. Jadi kalau bicara asal-muasal penduduk asli Kalimantan Selatan, maka fakta rangka manusia tertua itu bisa menjadi rujukan kajian. Eksisnya umat itulah fakta yang sejauh ini ditemukan yang barangkali dapat menyambung identitas dan keberadaan penduduk asli Kalimantan Selatan.

Adanya bukti hubungan antara material budaya dan sejarah masa lalu manusia dengan masyarakat sekarang, dan kemudian atas adanya hubungan itu masyarakat merasa memiliki dan menjadi bagian dari sejarah tinggalan arkeologi di lingkungannya, sehingga mereka merasa tanpa tekanan dan paksaan, bersedia melestarikan sejarahnya sendiri. Mereka yang diharapkan dapat menjadi *stakeholder* pelestari tidak hanya masyarakat secara perorangan, tetapi juga komunitas budaya yang ada di sekitar situs arkeologi.

Tumpuan kepada komunitas budaya itu tidak semata-mata pasif, tetapi juga aktif. Maksudnya, jika komunitas budaya di suatu wilayah di dekat situs belum pernah ada sebelumnya, maka perlu dibentuk. Akan tetapi, jika sudah ada maka hanya perlu didorong untuk aktif, dan keberadaannya

dihubungkan dengan tinggalan arkeologi yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan pendekatan ekonomi yang meletakkan kesadaran pelestarian berkaitan dengan diperolehnya keuntungan finansial dari pelakunya, maka pendekatan budaya meletakkan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pelestarian karena kebutuhan identitas dan kepemilikan.

Upaya menggugah kesadaran identitas, saya coba contohkan pada program rumah peradaban yang direncanakan Balai Arkeologi Banjarmasin di kawasan Benua Kayong, Ketapang, Kalimantan Barat yang cara mewujudkannya dilakukan dengan kerja sama dengan komunitas budaya setempat. Program rumah peradaban tersebut di dalamnya meliputi kegiatan penelitian sebagai intinya dan juga kegiatan penunjang lainnya, seperti seminar, pameran, dan *workshop*. Sudah pasti kegiatan penunjang tersebut untuk memperlancar penelitian dan hasilnya untuk mengisi rumah peradaban yang akan diwujudkan dalam target paling lama lima tahun dan dimulai tahun 2016.

Rumah peradaban, selain sebagai suatu tempat yang menawarkan revitalisasi nilai-nilai masa lalu dari hasil penelitian arkeologi, juga mensyaratkan bahwa objeknya harus dilestarikan. Oleh karena itu, paket dari kegiatan tersebut antara lain adalah pelestarian situs dan segenap objek di dalamnya dengan melibatkan organisasi atau lembaga budaya yang ada di masyarakat. Dalam mewujudkan kegiatan tersebut, panitia seminar telah berhasil menggandeng pengurus Lembaga Budaya Daun Lebar untuk menjadi narasumber yang mewakili *stakeholder* masyarakat, mengisi rumah peradaban, dan bekerja sama dalam mengangkat budaya masyarakat Ketapang. Dalam kesempatan tersebut saya juga mendapat informasi bahwa di Ketapang ada beberapa komunitas budaya yang fokus pada budaya sukunya sendiri-sendiri.

Unsur masyarakat yang sejauh ini belum didekati adalah komunitas budaya TIDAYU (Tionghoa, Dayak, dan Melayu). Di Ketapang ada komunitas budaya yang berasal dari tiga suku tersebut dan masing-masing eksis dengan kegiatan di kalangan sukunya. Saya kira, ini merupakan potensi besar yang ada di kawasan

Benua Kayong, Ketapang. Berkaitan dengan upaya menghidupkan kegiatan rumah peradaban di Benua Kayong, maka tiga komunitas budaya ini diharapkan dapat mendukung dengan mengisi informasi budaya dari masing-masing komunitas budaya tersebut.

Berkaitan dengan program ini, yang ditawarkan kepada para penggiat komunitas budaya adalah adanya keterhubungan masyarakat dengan objek material budaya yang ada di kawasan Benua Kayong dan beberapa material budaya yang bersifat master yang bisa dijadikan salah satu isi museum/rumah budaya dengan segenap informasi yang dapat mengedukasi masyarakat. Keterhubungan yang demikian ini menitikberatkan pada kepemilikan, yaitu material budaya (artefak) sebagai simbol identitas mereka. Dengan peluang mengisi museum daerah dan tema budaya mereka sendiri dalam kegiatan rumah peradaban yang digagas Balai Arkeologi Banjarmasin, diharapkan mereka akan mengisi kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena ada keterhubungan antara masyarakat dan objek yang dilestarikan sekaligus sebagai media untuk mengedukasi masyarakat, maka diyakini bahwa mereka akan mengisi rumah peradaban tersebut dengan objek dan nilai-nilai yang terbaik dalam budaya yang masih mereka jalani.

PENUTUP

Distorsi ataupun kehilangan bukti sejarah, akan menjadikan upaya kontemplasi dan belajar masa lalu tidak bisa dilakukan. Lebih dari itu, kita tidak akan dianggap sebagai bangsa yang besar, sebagai mana ungkapan yang menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya sendiri. Agar hal itu tidak terjadi, sebaiknya dihindari adanya penghilangan ataupun penghancuran tinggalan-tinggalan material budaya yang menjadi bukti otentik sejarah bangsa atau pun nenek moyang kita.

Berdasarkan paparan di atas, diketahui bahwa upaya mengurangi kerusakan, penghancuran, dan penghilangan situs, adalah dengan meminimalisir perbedaan persepsi dan kepentingan dalam mengelola atau pun memanfaatkan situs arkeologi. Paparan di atas

menunjukkan bahwa perbedaan persepsi itu muncul karena cara pandang yang berbeda. Selanjutnya, perbedaan itu akan melahirkan cara pengelolaan atau pun pemanfaatan yang berbeda antara pihak yang satu dengan lainnya.

Minimnya pemahaman arkeologi, maka cara pandang yang dikedepankan adalah potensi lahan yang bisa memberi keuntungan bagi masyarakat, misalnya guano untuk pupuk dan juga posisi lahan yang berada di antara desa-desa di sekitarnya, sehingga menjadi alasan penguat untuk membuat jalan dengan menerjang reruntuhan situs arkeologi. Agar persepsi (tarik menarik kepentingan), cara pandang dan nilai penting yang dipegang oleh pihak arkeologi dan masyarakat atau bahkan pemerintah tidak berbeda-benda, maka perlu dilakukan sosialisasi dan koordinasi.

Memperhatikan paparan di atas, tampak bahwa pelestarian yang paling efektif adalah menghubungkan masyarakat dengan tinggalan arkeologi yang ada di sekitarnya. Adanya hubungan tersebut akan menjadi alasan pembenar bahwa melestarikan tinggalan arkeologi juga merupakan sikap dalam mempertahankan simbol identitas mereka sendiri.

Dengan demikian pelestarian akan menjadi sikap yang bergerak secara sistemik. Itu artinya akan menjadi cara pelestarian yang murah, dan efektif dengan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Selanjutnya, dalam suatu gerakan yang

sistemik, maka yang diperlukan bukan lagi pengawasan, tetapi rangsangan dan dorongan. Semua itu tidak berujud materi lagi, tetapi peluang. Jadi tantangan para pelestari tinggalan arkeologi ke depan adalah mampu membuat sistem pelestarian yang tepat untuk masyarakat sekitar situs dan kemudian langkah yang harus dilakukan adalah memberi peluang kepada mereka untuk bisa meraih kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian, maka pelestarian situs arkeologi di Kalimantan Selatan harus segera dilakukan dengan mengedepankan tujuan agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal itu, rekomendasi yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan nilai penting situs arkeologi bagi masyarakat dan Negara.
2. Melalui dinas-dinas terkait, Pemerintah memberi peluang kepada masyarakat untuk memanfaatkan situs arkeologi yang dapat mendatangkan keuntungan finansial atas kegiatan tersebut.
3. Kalangan arkeologi harus segera dapat menghubungkan masyarakat dengan situs dan tinggalan arkeologi yang ada di sekitar mereka, baik secara genealogi, budaya, maupun hubungan untuk pemanfaatan secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, Emily Stier dan Roger Clark, R. 2011. *An Invitation to Social Research How it's Done*. Belmont: Wadsworth, Cengage Learning.
- Anggraeni dan Sunarningsih. 2008. "The Prehistoric Settlement at Jambu Hilir, South Kalimantan Province, Indonesia." *IPPA Bulletin* 28: 120-126.
- Atmodjo, Junus Satrio. 2012. "Perlindungan Warisan Budaya Daerah Menurut Undang-undang Cagar Budaya." Hlm. 15-21 dalam *Arkeologi untuk Publik*, editor Supratikno Rahardjo. Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.
- Belecourt, Vernon, Hester Davis, Cynthia Irwin Williams, Elden Johnson, Clydia Nahwooksy, Emory Sakequaptewa, dan Marion White. 1977. "Archaeology and Native Americans". Hlm. 90-96 dalam *The Management of Archaeological Resources*, editor Charles R. McGimsey dan Hester

- A. Davis. Arkansas: The Society for American Archaeology.
- Dahlioni. 2012. "Konsep Pengolahan Tapak Permukiman di Lahan Rawa, Banjarmasin". *Lanting Journal of Architecture* 1 (2): 86-105.
- Djaelani, Aunu Rofiq. 2013. "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kuantitatif". *Majalah Ilmiah Pawiyatan XX* (1): 82-92
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Fajari, Nia Marniati Etie. 2011. "Penelitian Eksplorasi Arkeologi Kabupaten Kotabaru." *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- . 2015. "Jejak Rekam Balai Arkeologi Banjarmasin dalam Laporan Penelitian Tahun 1993-2013." *Naditira Widya* 9 (1): 57-92.
- Habermans, A. Michael dan Matthew B. Miles. 2009. *Handbook of Qualitative Reseach*. Terj. Daryatno. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamdoun, Abdulrahman, Arya Ronald, Ikaputra, dan Inajati Adrisijanti. 2015. "Pengaruh Pemugaran Terhadap Nilai Arsitektur Candi Plaosan Lor." *University Research Colloquium*: 158-167
- Harjiyatni, Fransisca Romana dan Sunarya Raharja S. 2012. "Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan di Yogyakarta." *Jurnal Mimbar Hukum* 24 (2): 345-356.
- Hartatik. 2014. "Potensi Rumah Adat Banjar di Pemangkih dan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan." *Suplemen Permukiman di Kawasan Pelajau Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Haryadi, Dwi. 2011. "Upaya Perlindungan Benda Cagar Budaya Lawang Sewu Semarang." *Keadilan Progresif* 2 (1): 55-68.
- Hayati, Rafika. 2014. "Pemanfaatan Bangunan Bersejarah Sebagai Wisata Warisan Budaya di Kota Makassar." *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)* 01 (01): 1-22.
- Howard, Peter, 2009. *Heritage: Management, Interpretation, Identity*. London: Continuum.
- Muttaqin, Luthfi Alwi. 2014. "Model Pelestarian Berdasarkan Perundang-undangan: Studi Kasus Kawasan Cagar Budaya Kotagede, Yogyakarta." *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Nasruddin. 1996/1997. "Ekskavasi Situs Jambu Hilir Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan." *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarmasin: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Prasetyowati, Ana. 2008. "Perlindungan Karya Cipta Bangunan Kuno/Bersejarah di Kota Semarang Sebagai Warisan Budaya Bangsa". *Tesis*. Semarang: Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang.
- Prasetyo, Hari. 2014. "Peran Pemerintah dalam Upaya Pelestarian dan Perlindungan Kawasan Cagar Budaya Kotagede Berdasarkan Undang-undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010." *Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.
- Resmiwati. 2005. "Proses Internalisasi Nilai-nilai Budaya dalam Kaitannya dengan Hubungan Seksual Pra-nikah pada Remaja Bugis-Bone di Makassar." *Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Antropologi, FIB, UGM.
- Saud, Mohammad Ibnu dan Naimatul Aufa. 2012. "Tanggapan Terhadap Iklim sebagai Perwujudan Nilai Vernakuler pada Rumah Bubungan Tinggi." *Lanting Journal of Architecture* 1 (2): 106-116.
- Sugiyanto, Bambang. 2008. "Gua-gua Prasejarah di Haruai dan Muara Uya." *Berita Penelitian Arkeologi Balai Arkeologi Banjarmasin* 2 (1): 1-20.
- Sugiyanto, Bambang, Jatmiko, Nugroho Nur Susanto, Yuka Nurtanti Cahyaningtyas, Imam Hindarto, Eko Herwanto, dan

- Sundoko. 2014. "Penelitian Gua-gua Prasejarah di Bukit Bangkai, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan." *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Sugiyanto, Bambang, Sofwan Noerwidi, Ulce Oktrivia, & Sundoko. 2015. "Penelitian Identifikasi Kubur pada Situs Liang Bangkai dan Liang Ulin, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan." *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Suhartono, Yudi. 2012. "Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Lukisan Gua Prasejarah di Maros Pangkep dan Upaya Penanganannya." *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur* 6 (1): 14-25.
- Sukendar, Haris. 2008. "Nilai-Nilai Persatuan Dalam Tradisi Megalitik." Hlm. 55-60 dalam *Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologike-IX*, Kediri, 23-28 Juli 2002. Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.
- Sulistiyanto, Bambang. 2014. "Manajemen Konflik dalam Pengelolaan Warisan Budaya Kita." Disampaikan pada *Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Arkeologi Publik*. Pusat Akeologi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1 Desember 2014.
- Sunarningsih, Wasita, Bambang Sakti Wiku Atmojo, dan Nugroho Nur Susanto. 2007. "Temuan tonggak kayu ulin di Desa Patih Muhur Lama, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Povinsi Kalimantan Selatan." *Laporan Peninjauan*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Sunarningsih. 2013a. "Metal Age and Its Problems in South Kalimantan." *Naditira Widya* 7 (1): 12-25.
- Sunarningsih, 2013b. "Kerusakan Situs Arkeologi di Kalimantan Selatan: Dampak Negatif Akibat Kegiatan Masyarakat dan Pemerintah Daerah." *Amerta* 31 (2): 109-123.
- Tanudirjo, Daud Aris. 2004. "Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi: Sebuah Pengantar." Makalah pada *Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi di Trowulan*, Mojokerto 27 Agustus – 1 September 2004.
- Tim Penelitian. 2012. *Verifikasi Cagar Budaya di Kec. Martapura Kota, Martapura Timur, Martapura Barat, dan Karang Intan, Kabupaten Banjar*. Martapura: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjar dan Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Tim Peneliti Balai Arkeologi Banjarmasin. 2013. *Penelitian Situs-situs Budaya di Kabupaten Balangan*. Balangan: Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*.
- Wasita. 2007. "Ekskavasi Permukiman Lahan Basah di Situs Gambut, Kabupaten Banjar dan Patih Muhur, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan." *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- _____. 2011. Cagar Budaya dalam Realitas Kehidupan. *Pontianak Post* 15 Desember, hlm. 11.
- _____. 2013. "Simbol Denah Rumah Banjar: Analisis Berdasarkan Pemikiran Masyarakat Penggunanya." *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- _____. 2015. "Situs Karanganyar: Karakter Situs Lahan Basah, Ancaman Dan Upaya Pelestariannya." *Kindai Etam Jurnal Penelitian Arkeologi* 1 (1): 1-18.
- Wibisono, Sonny Ch., Novida Abbas, Vida P.R.Kusmartono, dan Harry Widiyanto. 1995. "Ekskavasi Situs Benteng Tabanio Tahap I Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan." *Naditira Widya* 1: 1-67.
- Widiyanto, Harry, dan Retno Handini. 2003. "Karakter Budaya Prsejarah di Kawasan Gunung Batubuli, Kalimantan Selatan: Mekanisme Hunian Gua Pasca-Pleistosen." *Berita Penelitian Arkeologi Balai Arkeologi Banjarmasin* 12: 1-91.